

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang sangat utuh dan terpadu (*a comprehensive way of life*) dan memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan termasuk perbankan. Oleh karena itu umat Islam yang ada di Indonesia, atau umat Islam yang ada di dunia, menginginkan sistem perekonomian yang berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam (*Islamic Economic System*) untuk bisa di aplikasikan dalam setiap aspek kehidupan perekonomian ataupun aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat.

Ada sebagian pakar melontarkan suatu pernyataan, bahwa ilmu ekonomi Islam bukanlah cabang ilmu ekonomi, karena pada dasarnya ilmu ekonomi hanya terdiri dari dua kutub, yaitu kapitalis (yang bersumber pada Adam Smith-1776) dan Sosialis (yang bersumber pada Karl Marx-1884, 1876). Pendapat ini benar, namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa sejak tahun 1984 muncul gagasan untuk menampilkan sistem perekonomian lain sebagai suatu alternatif. Sistem tersebut tidak lain adalah Sistem Perekonomian Islam (SPI). (Drs. Muhmmad, M.Ag: 1)

Seperempat abad lalu, Bank Islam (Bank Syari'ah) sama sekali belum dikenal. Sekarang sudah 55 negara yang pasarnya sedang bangkit dan berkembang ikut menerapkan sistem perbankan dan keuangan Islam. Beberapa institusi keuangan Islam bahkan beroperasi di tiga belas lokasi lain, diantaranya Australia, Bahama, Kanada, Cayman Island, Denmark, Guernsey, Jersey, Irlandia, Luxemburgh,

Switzerland, Inggris, Amerika Serikat dan Virgin Island. Di Pakistan, Iran, dan Sudan semua bank harus beroperasi menurut prinsip-prinsip keuangan Islam. Sementara di tempat lain yang menempatkan sistem campuran. Meskipun telah tersebar luas, perbankan Islam masih kurang begitu dipahami di berbagai belahan dunia Islam dan malah nyaris masih menjadi teka-teki di sejumlah negara Barat. (Zainul Arifin : 2004: 198)

Berdirinya bank syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muammalat Indonesia (BMI), sebenarnya ide pendirian bank syariah di Indonesia sudah sejak tahun 1970-an, dimana pembicaraan mengenai bank syariah muncul pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Ada beberapa alasan yang menghambat realisasi ide pendirian bank Syariah ini, adapun alasan tersebut antara lain; pertama, operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No 14/1967. Kedua, konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah. Ketiga, masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu; sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia. (www.stie-stikubank.ac.id)

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi di tahun 1988 di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dijadikan dasar kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, berdasarkan amanat Munas IV MUI dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

BMI lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut di atas akte pendirian PT. BMI ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 1991. Pada saat akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada tanggal 3 Nopember 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-. Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT. PAL, dan PT. Pindad. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang BMI. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, BMI mulai beroperasi. (www.stie-stikubank.ac.id)

Berdirinya bank syariah selanjutnya didukung dengan munculnya Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakomodasi. Dalam UU tersebut pada pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Menanggapi pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992. (www.stie-stikubank.ac.id)

Maka akhir tahun 1998, bersamaan dengan keluarnya UU perbankan maka muncullah bank-bank syariah umum dan bank umum yang membuka bank cabang syariah. Kehadiran sistem perbankan syaria'ah dalam persaingan bisnis nasional diwakili dengan di mulai beroperasikan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 untuk melayani kebutuhan masyarakat dan sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan syari'ah pertama di Indonesia maka pemerintah membuat peraturan tentang lembaga keuangan syari'ah, melalui jasa-jasanya yang dilandaskan kepada UU No. 7 Tahun 1992 yang dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil, sekalipun didalamnya tidak terdapat rincian landasan hukum syari'ah serta jenis-jenis kegiatan usaha yang diperbolehkan. (www.stie-stikubank.ac.id)

Pada tahun 1999 berdiri bank yang berprinsip syari'ah, yaitu Bank Syariah Mandiri maka sampai akhir Juli 2002 tercatat ada 2 Bank Umum Syariah (BUS). Pada akhir Juli 2002 terhitung bank syariah memiliki 47 kantor pusat, 48 kantor

cabang/pembantu syariah, dan kantor kas syariah, sedangkan bank umum konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS), seperti BNI, Bank IFI, Bank Jabar dan BRI pada bulan yang sama telah memiliki 6 UUS dan 16 KCS. Bank Perkreditan Rakyat Syariah pun mengalami peningkatan, pada akhir Juli 2002 BPRS berjumlah 83 bank . Meningkat jumlah kantor pusat, KCS/KCP syariah, kantor syariah, UUS, dan BPRS menunjukkan animo masyarakat terhadap bank syariah dari waktu ke waktu semakin meningkat.

Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), namun dua jenis bank tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, maka dibangun lembaga-lembaga keuangan yang digunakan untuk mengumpulkan dana, seperti zakat, infaq, dan shadaqoh, juga lembaga yang berfungsi untuk simpan pinjam oleh masyarakat. Sesuai dengan fungsinya nama lembaga keuangan non-bank tersebut adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). (www.stie-stikubank.ac.id)

Di antara keluhan terhadap perbankan syari'ah adalah karena sedikitnya produk yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, berbeda dengan perbankan konvensional yang terlihat aktif dalam merekayasa produknya. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti masalah regulasi, perlakuan yang cenderung menyamaratakan semua bank, sumber daya, dan sebagainya

Padahal jika perbankan syari'ah dibebaskan untuk mengembangkan produknya sendiri menurut teori perbankan Islam, maka produknya akan variatif mengikuti produk-produk hukum syari'ah. Di samping itu, sifat produk perbankan syari'ah

tidak mengambil bunga sebagai ukuran, berdampak pada stabilisasi nilai mata uang, karena perbankan syari'ah tidak bisa dipisahkan dari transaksi riil. Dengan demikian, produk perbankan syari'ah tidak mengakibatkan *Bubble Economics* (Pengelembungan Perekonomian). Jika prasyarat tersebut di atas dipenuhi, maka tinggal usaha perbankan syari'ah untuk mengolah produk tersebut agar bisa kompetitif dengan produk lainnya di dunia perbankan, serta bisa diadaptasi dengan teknologi yang sedang dan akan berkembang. (Zainul Arifin: 2004: 198)

Fungsi perbankan lainnya yang dapat dilaksanakan oleh bank antara lain melakukan fungsi pembayaran, menerima titipan benda/ harta berharga nasabah (save deposit box) serta jasa-jasa lainnya yang dilakukan oleh bank dalam melayani nasabah. Sebagai perbankan konvensional, pada hakikatnya perbankan syari'ah juga merupakan lembaga intermediasi antara para nasabah surplus dan nasabah defisit. Tabungan hanya akan berguna dan bermanfaat apabila diinvestasikan, sedangkan para penabung tidak mungkin sanggup melakukannya sendiri dengan terampil dan berhasil. Nasabah mau menyimpan dananya karena nasabah percaya bahwa bank dapat memilih alternatif investasi yang menarik dan menguntungkan. (Muhammad Syafi'i Antonio: 2001: 177).

Melihat semakin berkembangnya pola bisnis berbasis syariah, Perum Pegadaian tertarik untuk menerapkan pola ini, walau nantinya tidak hanya menjadi pegadaian syariah tetapi memberikan pilihan lebih kepada masyarakat, mau memilih pegadaian konvensional atau pegadaian syariah. Dengan pola pegadaian syariah, memungkinkan perusahaan untuk proaktif dan lebih produktif menghasilkan berbagai produk jasa keuangan modern seperti jasa anjak piutang dan jasa sewa beli.

Pegadaian konvensional lebih memposisikan perusahaan sebagai pihak yang pasif tidak terlibat dengan aktivitas bisnis nasabah, tetapi dalam sistem syariah, untuk produk-produk tertentu mengharuskan perusahaan untuk terlibat dalam menelaah usaha produktif yang ditekuni nasabah. Gadai Emas jasa gadai sebenarnya tidak hanya diberikan oleh Perum Pegadaian. Beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga melayani jasa ini, namun tentu saja dalam skala yang lebih kecil.

Demikian pula bank salah satu produk penyaluran dana nasabah Bank PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha adalah pembiayaan dengan akad Rahn yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas yang diterima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utang piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. Produk Rahn diterapkan pada pembiayaan untuk nasabah yang memerlukan uang secara cepat karena dalam produk rahn prosesnya mudah dan murah. Dalam hal ini bank bertindak sebagai penyimpanan jaminan, sementara nasabah sebagai pemberi jaminan, tetapi nasabah harus mengikuti aturan dan persyaratan dari bank.

Dalam produk Rahn sangat berbeda dengan pegadaian konvensional. Dalam rahn, nasabah tidak dikenakan bunga yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran, dan rahn sangat tidak berisiko karena pinjaman telah dijamin dengan barang yang ekonomis, misalkan emas dan barang bergerak lainnya.

Dilihat dari sifatnya, akad rahn sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak karena tidak adanya marjin yang harus dibayar pada bank dan bank bisa meminimalisirkan resiko akan tetapi biasanya resiko yang muncul, seperti resiko tidak dibayar utang nasabah, resiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak, tetapi Bank Hikmah Harumnugraha hanya menerima barang gadai emas karena resiko penurunan nilainya cukup kecil dan penyimpanan, perawatan dan keamanan cukup mudah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perlakuan akuntansi akad rahn pada produk penyaluran dana akad rahn yang diteprapkan oleh PT. BPRS Harum Hikmahnugraha sebagai salah satu Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah yang telah beroperasi di Garut, dengan tujuan untuk disajikan sebagai tugas akhir dengan judul :

“Tinjauan Pelaksanaan Produk Rahn (Gadai Syariah) Di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha”.

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Pelaksanaan Produk Rahn (Gadai Syariah) Pada PT. BPRS Harum Hikmahnugraha?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rahn (Gadai Syariah)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Produk Rahn (Gadai Syariah) Di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha.
- b. Untuk mengetahui Tujuan Fiqih Muamalah Terhadap Rahn (Gadai Syariah) Di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terhadap Pelaksanaan Produk Rahn (Gadai Syariah) PT. BPRS Harum Hikmahnugraha.
- b. Semoga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi PT. BPRS Harum Hikmahnugraha dalam Produk Rahn (Gadai Syariah).
- c. Kiranya dapat menjadi tambahan informasi dan referensi bagi penulis selanjutnya yang berminat pada masalah-masalah dunia perbankan.

D. Kerangka Pemikiran

Produk Rahn (Gadai Syariah) merupakan produk yang baru bagi PT. BPRS Harum Hikmahnugraha. Oleh karena itu produk rahn ini hanya menggunakan emas yang bertujuan untuk memudahkan bagi masyarakat untuk mengajukan pembiayaan di sektor riil, biasanya masyarakat lebih melihat pembiayaan yang mudah tidak terlalu rumit maka produk ini sangat diminati oleh masyarakat yang membutuhkan pembiayaan yang tidak terlalu besar dan jangka waktu yang pendek dengan margin yang rendah.

Produk Rahn (Gadai Syariah) menggambarkan hubungan diantara nasabah (pemberi Gadai) dan PT. BPRS Harum Hikmahnugraha dalam akad Qardh yang dalam hal ini diwakilli oleh pejabat Bank dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan bank sebagai penerima gadai dan selanjutnya disebut Bank. Keduanya melakukan Akad Qardh dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Nasabah menjaminkan barang kepada Bank untuk mendapatkan pembiayaan, kemudian Bank menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
2. Bank dan nasabah menyetujui akad gadai ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadai, jatuh tempo gadai, dan sebagainya.
3. Nasabah mengisi surat gadai yang didalamnya terdapat syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak Bank.
4. Bank memberikan pembiayaan sesuai dengan barang gadai yang terlebih dahulu ditaksir oleh bank dengan menggunakan akad qardh pada nasabah.
5. Bank menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.
6. Nasabah menebus atau memperpanjang barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai (Muhammad Syafi'i Antonio: 2001: 128).

Rahn (Gadai) adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima (Drs. H. Hendi Suhendi, M. Si: 2002:106).

Dan pada Islam pun ada dasar hukum yang berkaitan dengan gadai sesuai dengan firman-Nya dalam QS Al-Baqarah, 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ... ﴾

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)... ”. (Drs. H. Hendi Suhendi, M. Si: 2002:107).

Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda: *“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”*

Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah berkata, "Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau" (HR. Bukhari dan Muslim). (Heri Sudarso: 2004: 178)

Pengaturan tentang Rahn di atur oleh *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 25/DSN-MUI/III/2002*. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dan hari rabu, 15 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002.

E. Metode Penelitian

Penelitian penulis lakukan pada PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Jl.Raya Leles No. 02 Garut, selama 2 minggu yaitu mulai tanggal 21 Agustus s/d September 2006 dan melakukan wawancara untuk melengkapi data pada tanggal 12 Januari 2007.

Data-data pendukung bahasan pada tugas ini penulis dapatkan dan kembangkan melalui cara pengumpulan data dengan mengadakan dokumentasi terhadap pelaksanaan produk Rahn yang dilakukan oleh PT. BPRS Harum Hikmahnugraha dan interview, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan karyawan dan nasabah PT. BPRS Harum Hikmahnugraha.